



WALIKOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya serta mengatasi permasalahan terhadap pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan seiring dengan makin pesatnya perkembangan Kota Balikpapan, maka perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 51A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) IMB hanya berlaku bagi orang atau badan penerima IMB yang namanya tercantum dalam IMB.
- (2) Dalam hal pemohon IMB meninggal dunia bagi perorangan atau bubar bagi suatu badan sebelum PIMB yang diajukan ditetapkan, maka terhadap PIMB tersebut tidak diambil suatu keputusan.

- (3) IMB yang ditetapkan setelah pemohon meninggal dunia bagi perorangan atau bubar bagi suatu badan, maka pemohon IMB yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum dan IMBnya tidak berlaku.
  - (4) Dalam hal karena suatu hal orang atau badan penerima IMB tidak lagi menjadi pihak yang mendirikan bangunan, maka IMB tersebut harus dimohonkan balik nama kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
2. Ketentuan Pasal 52 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh IMB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
  - (2) Dalam kondisi tertentu dapat diberikan dispensasi persyaratan permohonan IMB.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dispensasi persyaratan permohonan IMB diatur dengan Peraturan Walikota.
3. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 53A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

- (1) Walikota dapat memberikan, keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi IMB.
  - (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi IMB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
4. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Pencabutan IMB dilakukan, apabila:

- a. pemilik IMB yang tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut setelah diberikannya IMB;
- b. pemilik IMB yang menghentikan pekerjaan pembangunan selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
- c. pemilik IMB melaksanakan pembangunan yang tidak sesuai dengan Izin yang telah diberikan dan tidak melaporkan perubahan tersebut serta tidak menyesuaikan dengan IMB yang telah diterbitkan; dan
- d. persyaratan dan keterangan yang diberikan oleh pemohon sebagai dasar diterbitkannya IMB terbukti tidak benar atau palsu atau dipalsukan sebagian atau seluruhnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 29 April 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 30 April 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE  
NIP 19610806 199003 1 004